

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang terpenting dalam perekonomian dalam suatu negara karena bank berperan sebagai perantara dalam mobilitas dana masyarakat yang digunakan sebagai pembiayaan investasi serta memfasilitasi lalu lintas pembayaran. Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman dan bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank juga dikenal sebagai lembaga keuangan yang melayani kegiatan menerima tabungan, simpanan giro, deposito dan juga bank juga dikenal dimasyarakat sebagai media atau tempat dalam memperoleh pinjaman uang atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu bank juga dikenal sebagai tempat menukar uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran Kasmir (2009:25).

Berdasarkan fungsi bank diatas, bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa tetapi yang membedakan bank dengan perusahaan jasa lainnya terletak di aktiva dan pasivanya. Sebagian besar aktiva bank adalah aktiva likuid dan tingkat perputaran aktiva dan pasivanya sangat tinggi. Jadi

bisnis perbankan sangat membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat yang sebagai pengguna jasa karena ada sedikit isu-isu yang berkaitan tentang kondisi bank yang tidak sehat maka masyarakat yang sebagai pengguna berbondong-bondong menarik dananya dari bank tersebut, sehingga akan lebih memperburuk keadaan bank tersebut.

Dalam perkembangannya bank juga mengalami perubahan, Di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, bank juga menyesuaikan dengan keadaan masyarakat didalamnya dengan meluncurkan sistem keuangan Islam atau syariah yang berguna untuk mengakomodasi masyarakat muslim dalam melakukan pembiayaan-pembiayaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Maka pada tahun 1992 bank syariah diperkenalkan kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah melakukan langkah strategis pengembangan perbankan Islam yang memberikan izin kepada bank-bank konvensional komersial untuk membuka cabang Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu konversi bank konvensional menjadi bank syariah (Antonio, 2001:26).

Pengembangan sistem syariah yang berada di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia yang dibedakan berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha yakni :

- a. Bank yang melakukan usaha secara konvensional
- b. Bank yang melakukan usaha secara syariah

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja (Antonio, 2001:29).

Kegiatan operasional yang dilakukan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan juga bank syariah tidak menggunakan sistem bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman oleh nasabah, karena bunga tersebut merupakan riba yang diharamkan oleh syariat dalam Islam. Pola bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah dapat memungkinkan nasabah mengawasi secara langsung kinerja bank syariah melalui jumlah bagi hasil yang diperolehnya. Jika jumlah keuntungan yang didapat bank semakin besar maka semakin besar pula bagi hasil yang diperoleh nasabah, demikian sebaliknya. Jumlah bagi hasil yang diperoleh nasabah semakin kecil maka keuntungan yang didapat bank juga semakin kecil pula.

Berdasarkan pembagian hasil keuntungan diatas dapat digunakan sebagai indikator kinerja bank syariah secara transparan dan mudah bagi nasabahnya. Berbeda dengan bank konvensional, nasabah tidak dapat

mengawasi/menilai kinerja bank hanya dengan menggunakan indikator bunga yang diperolehnya.

Secara garis besar, berikut perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional.

Tabel 1.1 Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja	1. Investasi yang halal dan haram
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa	2. Memakai perangkat bunga
3. Berorientasi pada keuntungan (<i>profit oriented</i>) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat	3. <i>Profit oriented</i>
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	5. Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber : Diolah Sendiri

Dengan berkembangnya usaha perbankan yang semakin besar, maka faktor keuangan mempunyai arti yang sangat penting. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip yang sehat dan pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan secara baik akan menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan, maka bank perlu menjaga kinerjanya secara optimal. Salah satu faktor yang harus dijaga adalah kondisi kinerja keuangan bank. Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhannya. Kinerja bank secara keseluruhan dapat menggambarkan prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia.

Saat ini di Indonesia sudah banyak bank konvensional yang telah mendirikan cabang yang bersifat syariah dan ada juga yang langsung membuka bank yang berprinsip syariah, sebagai contoh adalah Bank Muamalat Indonesia yang sebagai pemrakasa berdirinya bank syariah di Indonesia. Contoh lain bank konvensional yang mendirikan cabang syariah adalah Bank Mandiri yang membuka cabang syariah dengan nama Bank Syariah Mandiri. Adapun bank lainnya yaitu BNI, Bank Mega, BRI, BCA telah membuka cabang syariahnya dengan nama BNI Syariah, Bank Mega Syariah, BRI Syariah dan BCA Syariah. Berdasarkan fenomena / fakta / realita diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai

perbandingan kinerja keuangan bank syariah dengan bank konvensional. Oleh karena itu, skripsi ini berjudul “**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Bank Konvensional**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional?
2. Manakah yang lebih baik antara kinerja bank syariah dengan bank konvensional?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan tepat sasaran, maka peneliti harus mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional secara keseluruhan.
- b. Untuk mengetahui mana yang lebih baik antara kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

2. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, yakni:

a. Kegunaan secara teoritis

- 1) Bagi penulis, sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapatkan di bangku kuliah dengan fakta dilapangan. Disamping itu penulis memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan baru tentang perbankan syariah.
- 2) Bagi peneliti berikutnya, sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai bahan pengembangan penelitian lebih lanjut.
- 3) Bagi Pembaca, sebagai bahan informasi tentang perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. pembaca, sebagai bahan informasi tentang perbandingan kinerja

b. Kegunaan secara praktis

- 1) Bagi Bank Syariah, dapat dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.
- 2) Bagi Bank Konvensional, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pertimbangann untuk membentuk

atau menambah Unit Usaha Syariah atau bahkan mengkonversi menjadi bank syariah.

